



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKY FERNANDO panggilan RICKY;**
2. Tempat lahir : Malalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo
Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah
Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini tetapi Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 31/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 31/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BD 5812 EP dengan nomor rangka MH328D30CBJ641685 dan nomor mesin 28B261654;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio BD 5812 EP STNK an. Gusna Rianti;

Dikembalikan kepada saksi Taufik Trisila;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580, STNK an. Randi Hardi Putra;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha BA 3016 LS;

Dikembalikan kepada saksi Randi Hardi Putra;

- 1 (satu) helai celana trening warna dongker;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RICKY FERNANDO panggilan RICKY pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 009 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu sepeda Motor Yamaha warna kuning BA 3016 LS milik saksi RANDI HARDI PUTRA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa duduk-duduk di sebuah warung di Jorong Bayiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Taufik Trisila, dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengajak saksi Taufik Trisila pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Taufik Trisila yang dikendarai oleh terdakwa dan dalam perjalanan saksi Taufik Trisila menanyakan kepada terdakwa kemana tujuan kita dan terdakwa menjawab kita pergi malewa (pergi putar-putar) dan pada waktu itu terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor tersebut kearah Padang Panjang dan sampai di Padang Panjang sekira pukul 21.00 WIB dan sesampainya terdakwa bersama dengan saksi Taufik Trisila di Padang Panjang terdakwa yang mengendarai sepeda motor membawa sepeda motor tersebut keluar masuk gang yang ada di Padang Panjang setelah sampai di Jalan Abu Hanifah No. 72 Rt 009 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Taufik Trisila "tolong lihat orang yang datang, kalau ada orang yang datang kasih tahu dengan cara Ndan ada orang", dan saksi Taufik Trisila hanya diam saja setelah terdakwa mengatakan hal tersebut selanjutnya terdakwa masuk kepekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar yang terbuka, dan setelah terdakwa sampai teras rumah tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke tempat sepeda motor yang terparkir di teras rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil kunci T dari kantong saku celana sebelah kirinya dan setelah kunci T tersebut terdakwa ambil selanjutnya terdakwa langsung masukkan ke dalam kontak sepeda Motor tersebut, dan setelah kunci T tersebut masuk ke kontak sepeda motor tersebut selanjutnya kunci T tersebut terdakwa putar ke kanan, sampai berbunyi (berdetak) berarti kunci

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor tersebut telah hidup, dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut hidup selanjutnya sepeda Motor tersebut terdakwa dorong sampai keluar pagar, dan setelah sampai diluar pagar baru kemudian terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut hidup selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Ombilin, sedangkan saksi Taufik Trisila pada saat itu langsung pulang ke Bayiang dan sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sampai di Ombilin selanjutnya terdakwa berhentikan sepeda motor tersebut di pinggir danau selanjutnya terdakwa membuka Plat Nomor sepeda Motor Yamaha warna kuning BA 3016 LS yang sebelumnya terdakwa ambil di Jalan Abu Hanifah No 72 Rt 009 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan menggunakan kunci T dan setelah itu terdakwa membuang Plat Nomor sepeda motor tersebut ke danau setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Bayiang. Dan hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 12.30 wib terdakwa pergi ke Penyinggahan Solok untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. EDO (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Padang Panjang) sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluannya;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RANDI HARDI PUTRA mengalami kerugian lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Taufik Trisila panggilan Taufik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS yang terletak di teras rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu Saksi ikut bersama dengan Terdakwa.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Saksi yaitu untuk jalan-jalan dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Padang Panjang Terdakwa membawa sepeda motor yang dikendarainya tersebut masuk gang yang ada di Padang Panjang;
- Bahwa di sebuah rumah di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah yang mana pada waktu itu pagar halaman rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedangkan Saksi hanya berdiri di dekat sepeda motor Saksi yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Bison yang ada di teras rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke arah jalan dan sesampainya di jalan selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya ke arah luar gang;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti Terdakwa tetapi sampai di luar gang Saksi tidak bisa menemukan Terdakwa sehingga Saksi kembali pulang ke Bayiang Malalo;
- Bahwa besok harinya yaitu hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa sepeda motor yang diambilnya di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa di penyidik Polres Padang Panjang baru Saksi mengetahui kalau pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tersebut adalah saksi Randi Hardi Putra;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada orang lain sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Randi Hardi Putra di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Riza Fahlevi panggilan Riza** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580 milik Randi Hardi Putra;
- Bahwa benar sampai Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang mana ketika itu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB sepeda motor Yamaha BA 3016 LS milik Randi Hardi Putra, Saksi pinjam dengan tujuan untuk pergi ke Bukittingi, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi kembali dari Bukittingi kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan teras rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan keadaan stang Saksi kunci, setelah itu kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada Randi dan setelah itu Saksi bersama dengan Nasrudin pergi makan ke rumah makan yang ada di depan kampus ISI dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Nasruddin kembali lagi ke rumah kos dan pada waktu itu sepeda motor masih ada di teras rumah kos tersebut, kemudian saksi bersama Randi, Nasruddin, dan Adit masuk ke kamar kos dan sekira pukul 22.00 WIB pada saat Adit dan Randi mau pergi keluar untuk membeli makanan disaat itulah sepeda motor Yamaha BA 3016 LS yang sebelumnya Saksi parkir di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang sudah tidak ada lagi, kemudian Adit kembali lagi ke kamar kos dan menanyakan kepada Saksi dimana sepeda motor yang dipinjam tadi diparkir, dan Saksi jawab diparkir di teras kos, selanjutnya Adit mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor yang diparkir di depan teras sudah tidak ada lagi, setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama sama dengan Adit, Randi, Nasruddin langsung pergi ke tempat sepeda motor yang Saksi parkir di teras rumah kos, kemudian Saksi bersama-sama dengan teman teman Saksi langsung pergi mencari, sekitar 1 jam Saksi bersama-sama dengan teman teman Saksi mencari sepeda motor tersebut atas kejadian tersebut langsung Saksi laporkan ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa benar pada saat Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi melihat rekaman CCTV ketika itu Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi ada melihat 1 (satu) orang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha BA 3016 LS yang memakai jaket warna yang tidak Saksi ingat lagi dan memakai celana levis yang Saksi tidak ingat lagi warna celana levis tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak kenal dengan laki laki yang diperlihatkan pemeriksa tersebut kepada Saksi, dan setelah Saksi lihat dan Saksi cermati ternyata laki-laki tersebut yang terlihat di rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB dan terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky tersebutlah yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580 milik saksi Randi yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa Ricky Fernando mengambil barang barang milik Randi yang mana terdakwa Ricky Fernando tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi Randi yang mana barang barang yang telah diambil oleh terdakwa Ricky Fernando tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa Ricky Fernando dan dikuasai oleh terdakwa Ricky Fernando tersebut dengan cara melawan hak;
- Bahwa benar sebelum terdakwa Ricky Fernando mengambil barang milik saksi Randi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha milik sdr Randi yang mana sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah kos saksi Randi,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, yang mana Saksi sendiri yang mengunci stang sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Saksi mendapatkan surat panggilan dari Polres Padang Panjang untuk datang pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, dan setelah Saksi memenuhi panggilan dari pihak yang berwajib Polres Padang Panjang ketika itu pihak yang berwajib Polres Padang Panjang memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki laki yang bernama Ricky Fernando, umur 30 tahun, suku Minang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar, dan setelah Saksi lihat dan Saksi cermati ternyata laki laki tersebut yang terlihat di rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB dan terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky tersebutlah yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580 milik saksi Randi yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Ricky Fernando yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Randi tersebut maka saksi Randi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Nasruddin panggilan Din** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Randi Hardi Putra;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak tahu siapakah yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Randi tersebut tetapi setelah pihak yang berwajib

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Padang Panjang melakukan pemanggilan terhadap diri Saksi, untuk datang pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 dan setelah Saksi memenuhi panggilan tersebut kemudian pihak yang berwajib Polres Padang Panjang memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ricky Fernando, umur 30 tahun, suku Minang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Bayiag Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar, dan setelah Saksi lihat dan Saksi cermati ternyata laki-laki tersebut yang terlihat di rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB dan terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky tersebutlah yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580 milik saksi Randi yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa benar sewaktu terdakwa Ricky Fernando mengambil sepeda motor milik saksi Randi tersebut terdakwa Ricky Fernando tidak ada meminta izin kepada saksi Randi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sebelum terdakwa Ricky Fernando mengambil sepeda motor milik saksi Randi tersebut yang mana sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah kos saksi Randi, dan ketika itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, yang mana saksi Riza Fahlevi sendiri yang mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB sepeda motor Yamaha BA 3016 LS milik saksi Randi dipinjam oleh saksi Riza Fahlevi dengan tujuan untuk pergi ke Bukittingi, dan sekira pukul 20.00 WIB ketika itu Saksi bersama dengan saksi Riza Fahlevi kembali dari Bukittingi kemudian sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan ketika itu stang sepeda motor tersebut langsung dikunci oleh saksi Riza Fahlevi setelah itu saksi Riza Fahlevi menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Randi, setelah itu Saksi bersama dengan saksi Riza Fahlevi pergi makan ke depan kampus ISI Padang Panjang, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan saksi Riza Fahlevi kembali ke kos saksi Randi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu sepeda motor tersebut masih terparkir di depan kos, dan sekira 22.00 WIB pada saat saksi Randi bersama dengan saksi Adit mau pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha BA 3016 LS pada saat itulah sepeda motor yang di parkirkan oleh saksi Riza Fahlevi di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Adit kembali lagi ke kamar kos dan menanyakan dimana sepeda motor tadi diparkir dan Saksi menjawab kalau sepeda motor tersebut diparkir di teras, setelah itu saksi Adit mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, setelah Saksi mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Adit, Randi, Riza Fahlevi sampai di tempat sepeda motor yang di parkirkan tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yang lainnya pergi mencari sepeda motor tersebut di sekitar Padang Panjang dan tidak ditemukan, selanjutnya saksi Riza Fahlevi laporkan hal tersebut ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa benar hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Saksi mendapatkan surat panggilan dari Polres Padang Panjang untuk datang pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, dan setelah Saksi memenuhi panggilan dari pihak yang berwajib Polres Padang Panjang ketika itu pihak yang berwajib Polres Padang Panjang memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ricky Fernando, umur 30 tahun, suku Minang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Bayiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar, dan setelah Saksi lihat dan Saksi cermati ternyata laki-laki tersebut yang terlihat di rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB dan terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky tersebutlah yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580 milik saksi Randi yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky pada hari Rabu Tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Ricky Fernando yang telah mengambil sepeda motor milik sdra Randi maka sdra Randi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa Ricky Fernando selesai mengambil sepeda motor milik Randi tersebut, terdakwa Ricky Fernando tidak ada memberitahukan kepada Randi kalau Terdakwa sudah mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Randi Hardi Putra panggilan Randi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky tersebut adalah barang milik Saksi sendiri Randi Hardi Putra panggilan Randi;
- Bahwa benar sampai Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB sepeda motor Yamaha BA 3016 LS milik Saksi dipinjam oleh saksi Riza Fahlevi, dengan tujuan untuk pergi ke Bukittingi, dan sekira pukul 20.00 WIB saksi Riza Fahlevi kembali dari Bukittingi dan memarkir sepeda motor di depan teras rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan keadaan stang terkunci setelah itu saksi Riza Fahlevi menyerahkan kunci kontak kepada Saksi, setelah itu saksi Riza Fahlevi bersama dengan Nasruddin pergi cari makan ke luar dan sekira pukul 21.00 WIB saksi Riza Fahlevi bersama dengan Nasruddin kembali lagi ke tempat kos Saksi dan langsung ke kamar kos Saksi dan sekira pukul 22.00 WIB di saat Saksi bersama-sama dengan saksi Riza Fahlevi, Nasruddin, Adit sedang berada di dalam kamar kos kemudian Saksi bersama dengan saksi Adit mau pergi keluar untuk membeli makanan dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha BA 3016 LS ketika itu kunci kontak sepeda motor Saksi tersebut langsung Saksi serahkan kepada saksi Adit, dan di saat Saksi bersama dengan saksi Adit sampai di teras kos Saksi tersebut ketika itu sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan oleh saksi Riza Fahlevi di depan teras rumah kos Saksi tersebut sudah tidak ada lagi, dan atas kejadian tersebut

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika itu Saksi langsung berteriak dengan mengatakan sepeda motor yang diparkir di teras rumah kos sudah tidak ada lagi, dan pada saat itulah teman-teman Saksi yang ada di kos tersebut langsung keluar, dan setelah teman-teman kos Saksi sampai di luar ketika itu teman-teman Saksi langsung pergi mencari sepeda motor Saksi tersebut, sedangkan Saksi bersama dengan Adit langsung pergi mencari di sekitar Padang Panjang, lantaran sepeda motor Saksi tersebut tidak bertemu atas kejadian tersebut Saksi langsung menyuruh saksi Riza Fahlevi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib Polres Padang Panjang;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Saksi mendapatkan surat panggilan dari Polres Padang Panjang untuk datang pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, dan setelah Saksi memenuhi panggilan dari pihak yang berwajib Polres Padang Panjang ketika itu pihak yang berwajib Polres Padang Panjang memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ricky Fernando, umur 30 tahun, suku Minang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar, dan setelah Saksi lihat dan Saksi cermati ternyata laki-laki tersebut yang terlihat di rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB dan terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky tersebutlah yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580 milik Saksi yang dilakukan oleh sdra Ricky Fernando panggilan Ricky pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa Ricky Fernando mengambil barang milik Saksi tersebut yang mana terdakwa Ricky Fernando tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi yang mana barang yang telah diambil oleh terdakwa Ricky Fernando tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa Ricky Fernando dan dikuasai oleh terdakwa Ricky Fernando tersebut dengan cara melawan hak;
- Bahwa benar sebelum terdakwa Ricky Fernando mengambil barang milik Saksi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha yang mana sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah kos Saksi, dan ketika itu



stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, yang mana sdra Riza Fahlevi sendiri yang mengunci stang sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ricky Fernando yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Aditya Prayanda Putra** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna kuning dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky tersebut adalah barang milik saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi, umur 24 tahun, suku Minang, pekerjaan Mahasiswa ISI Padang Panjang, alamat Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar sampai Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang mana ketika itu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB sepeda motor Yamaha BA 3016 LS milik Sdra Randi Hardi Putra panggilan Randi dipinjam oleh saksi Riza Fahlevi, dengan tujuan pergi ke Bukittingi, dan sekira pukul 20.00 WIB ketika itu saksi Riza Fahlevi kembali dari Bukittingi dan ketika itu sepeda motor milik saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi tersebut yang telah dipinjam oleh saksi Riza Fahlevi tersebut langsung diparkirkan oleh saksi Riza Fahlevi di depan teras rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan ketika itu stang sepeda motor tersebut langsung dikunci oleh saksi Riza Fahlevi, dan ketika itu kunci kontak sepeda motor tersebut langsung diserahkan oleh saksi Riza Fahlevi kepada saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi terima dari saksi Riza Fahlevi kemudian Saksi bersama dengan saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi langsung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



istirahat di kamar kos, sedangkan saksi Riza Fahlevi bersama dengan Nasruddin pergi makan ke rumah makan yang ada di depan Kampus ISI Padang Panjang, dan sekira pukul 21.00 WIB saksi Riza Fahlevi bersama dengan Nasruddin kembali lagi ke tempat kos saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi dan langsung ke kamar kos saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi dan sekira pukul 22.00 WIB di saat Saksi bersama-sama dengan saksi Riza Fahlevi, Nasruddin, saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi sedang berada di dalam kamar kos kemudian saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi bersama dengan Saksi mau pergi keluar untuk membeli makanan dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha BA 3016 LS ketika itu kunci kontak sepeda motor saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi tersebut langsung Saksi terima dari saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi, dan di saat Saksi bersama dengan saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi sampai di teras kos saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi tersebut ketika itu sepeda motor milik saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi yang diparkirkan oleh saksi Riza Fahlevi di depan teras rumah kos tersebut sudah tidak ada lagi, dan atas kejadian tersebut ketika itu saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi langsung berteriak dengan perkataan sepeda motor yang diparkir di teras rumah kos sudah tidak ada lagi, dan pada saat itulah teman-teman Saksi yang ada di kos tersebut langsung keluar, dan setelah teman-teman kos Saksi sampai diluar ketika itu teman-teman Saksi langsung pergi mencari sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi bersama dengan saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi langsung pergi mencari di sekitar Padang Panjang, lantaran sepeda motor Saksi tersebut tidak bertemu atas kejadian tersebut saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi langsung menyuruh saksi Riza Fahlevi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib Polres Padang Panjang;

- Bahwa benar setelah saksi Riza Fahlevi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang ketika itu Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi melihat rekaman CCTV ketika itu Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha BA 3016 LS yang memakai jaket warna yang tidak Saksi ingat lagi dan memakai celana levis yang Saksi tidak ingat lagi warna celana levis tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 Saksi mendapatkan surat panggilan dari Polres Padang Panjang untuk datang pada hari Senin

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



tanggal 20 Februari 2017 untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, dan setelah Saksi memenuhi panggilan dari pihak yang berwajib Polres Padang Panjang ketika itu pihak yang berwajib Polres Padang Panjang memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ricky Fernando, umur 30 tahun, suku Minang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Bayang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar, dan setelah Saksi lihat dan Saksi cermati ternyata laki-laki tersebut yang terlihat di rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB dan terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky tersebutlah yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580 milik saksi Randi Hardi Putra panggilan Randi yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa benar sewaktu terdakwa Ricky Fernando mengambil sepeda motor milik Randi Hardi Putra tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi Randi Hardi Putra;
- Bahwa benar sebelum terdakwa Ricky Fernando mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha milik saksi Randi yang mana sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah kos Randi Hardi Putra, dan ketika itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, yang mana saksi Riza Fahlevi sendiri yang mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Ricky Fernando mengambil sepeda Motor milik Randi Hardi Putra tersebut dengan cara, dengan masuk melalui pintu pagar yang ketika itu dalam keadaan terbuka, dan setelah terdakwa Ricky Fernando sampai di teras rumah tersebut ketika itu terdakwa Ricky Fernando langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa Ricky Fernando ketika itu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa Ricky Fernando dengan cara didorong sampai keluar pagar rumah, setelah sepeda motor tersebut sampai di luar pagar rumah tersebut kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan oleh terdakwa Ricky Fernando, dan setelah sepeda motor tersebut hidup ketika itu terdakwa Ricky Fernando langsung pergi, dan di saat terdakwa Ricky Fernando tersebut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ketika itulah terlihat di rekaman CCTV terdakwa Ricky Fernando sedang mengendarai sepeda motor milik Randi Hardi Putra dengan arah kanan sebelah rumah tempat kos Randi Hardi Putra;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Ricky Fernando yang telah mengambil sepeda motor milik Randi Hardi Putra maka Randi Hardi Putra mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS tersebut adalah milik saksi Randi Hardi Putra;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Randi Hardi Putra yang mana sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi tangkainya berwarna hitam;
- Bahwa untuk sampai ke tempat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BD 5812 EP dengan nomor rangka MH328D30CBJ641685 dan nomor mesin 28B-261654 milik saksi Taufik Trisila;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Randi Hardi Putra untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga tidak ada disuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut oleh saksi Randi Hardi Putra selaku pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara setelah Terdakwa sampai di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar yang terbuka selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat sepeda motor tersebut diparkir selanjutnya Terdakwa mengambil kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan dan setelah di jalan baru kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ombilin;

- Bahwa sesampainya di Ombilin selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu membuangnya ke danau Singkarak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Baiang Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan mengendarai sepeda motor yang diambil sebelumnya di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok dan menjualnya kepada Edo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi ke Padang Panjang bersama dengan saksi Taufik Trisila tetapi Taufik Trisila tidak tahu kalau Terdakwa ke Padang Panjang untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada saksi Taufik Trisila sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Randi Hardi Putra mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BD 5812 EP dengan nomor rangka MH328D30CBJ641685 dan nomor mesin 28B261654;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio BD 5812 EP, STNK an. Gusna Rianti;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580, STNK an. Randi Hardi Putra;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha BA 3016 LS;
- 1 (satu) helai celana trening warna dongker;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS adalah saksi korban Randi Hardi Putra panggilan Randi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Randi Hardi Putra panggilan Randi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Randi Hardi Putra panggilan Randi yang mana sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi tangkainya berwarna hitam;
- Bahwa untuk sampai ke tempat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BD 5812 EP dengan nomor rangka MH328D30CBJ641685 dan nomor mesin 28B-261654 milik saksi Taufik Trisila;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Padang Panjang bersama dengan saksi Taufik Trisila tetapi Taufik Trisila tidak tahu kalau Terdakwa ke Padang Panjang untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada saksi Taufik Trisila sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara setelah Terdakwa sampai di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang,



Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar yang terbuka selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat sepeda motor tersebut diparkir selanjutnya Terdakwa mengambil kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan dan setelah di jalan baru kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ombilin;

- Bahwa sesampainya di Ombilin selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu membuangnya ke danau Singkarak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Baiang Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan mengendarai sepeda motor yang diambil sebelumnya di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok dan menjualnya kepada Edo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Randi Hardi Putra mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung pengertian perseorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas artinya adalah bahwa subjek hukum dimaksud harus cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa bernama Ricky Fernando panggilan Ricky yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa maupun Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tidak ada yang mengajukan keberatan atas identitas dari diri Terdakwa dimaksud serta Terdakwa sebagai perseorangan (*natuurlijk persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras akal pikirannya) telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa secara patut, wajar dan rasional sehingga dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban bilamana perbuatan pidana yang didakwakan terbukti dilakukan sehingga diri terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu berpindah posisi dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain serta berpindah penguasaan dari penguasaan pemilik barang tersebut ke penguasaan orang lain;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Randi Hardi Putra panggilan Randi;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar yang terbuka selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat sepeda motor tersebut diparkir selanjutnya Terdakwa mengambil kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan dan setelah di jalan baru kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ombilin;

Menimbang, bahwa sesampainya di Ombilin selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu membuangnya ke danau Singkarak, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Baiang Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan mengendarai sepeda motor yang diambil sebelumnya di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok dan menjualnya kepada Edo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS yang mana seluruhnya adalah milik saksi korban Randi Hardi Putra panggilan Randi dan setelah barang tersebut diambil kemudian barang itu dipindahkan dari depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang menuju rumah Terdakwa di Baiang Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



Datar, maka dengan demikian telah terjadi perpindahan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS dari depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ke rumah Terdakwa di Baiang Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, dan perpindahan barang dimaksud adalah sama maknanya dengan makna perpindahan barang sebagaimana dimaksud dalam unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS yang seluruhnya telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan Terdakwa maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dianggap telah terbukti;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut Simons adalah “*recht*” dan Hoge Raad dalam putusannya Nomor : W.9263 tertanggal 18 Desember 1911 menyatakan bahwa “*recht*” harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan yang dilakukan tanpa dasar hukum atau yang dilakukan tanpa seizin dari yang orang yang memiliki hak atas suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil serta bukanlah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS yang seluruhnya telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan Terdakwa dimana maksud daripada Terdakwa mengambil barang-barang dimaksud adalah untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan tersebut diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksud telah sesuai dengan makna dari unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang



untuk mengambil dan memiliki barang tersebut sehingga disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dimaksud dengan rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar yang terbuka selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat sepeda motor tersebut diparkir selanjutnya Terdakwa mengambil kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan dan setelah di jalan baru kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ombilin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keberadaan Terdakwa saat itu di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tersebut juga tidaklah diketahui maupun dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah membuka dengan menggunakan kekerasan, memecah adalah membuat rusak suatu barang, sedangkan memanjat adalah melewati suatu halangan atau bangunan dengan cara mendaki dan kemudian melompatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan rumah kos di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Randi Hardi Putra panggilan Randi;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar yang terbuka selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat sepeda motor tersebut diparkir selanjutnya Terdakwa mengambil kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan dan setelah di jalan baru kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Ombilin;

Menimbang, bahwa sesampainya di Ombilin selanjutnya Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu membuangnya ke danau Singkarak, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Baiang Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dengan mengendarai sepeda motor yang diambil sebelumnya di Jalan Abu Hanifah Nomor 72 RT 9 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Solok dan menjualnya kepada Edo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena untuk sampai dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna kuning BA 3016 LS, Terdakwa sebelumnya harus merusak kunci sepeda motor tersebut hingga rusak menggunakan kunci T maka berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur yang untuk masuk kedalam tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikenai penahanan dalam perkara ini sebab Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara yang lain pada saat perkara ini dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan negeri, dan kemudian berlanjut hingga pada saat perkara ini akan diputus dimana Terdakwa sedang menjalani masa hukuman dalam bentuk pidana penjara sehubungan dengan telah diputusnya perkara atas diri Terdakwa dimaksud dalam perkara yang terdahulu tersebut maka status dan hal-hal yang terkait mengenai penahanan tidak perlu dimuat dalam amar putusan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BD 5812 EP dengan nomor rangka MH328D30CBJ641685, nomor mesin 28B261654, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio BD 5812 EP, STNK an. Gusna Rianti, dikarenakan di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik saksi Taufik Trisila panggilan Taufik, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Taufik Trisila panggilan Taufik selaku pemilik yang sah atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791, nomor rangka MH345P002CK085580, STNK an. Randi Hardi Putra, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha BA 3016 LS, dikarenakan di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik saksi korban Randi Hardi Putra panggilan Randi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Randi Hardi Putra panggilan Randi selaku pemilik yang sah atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) helai celana trening warna dongker, dan 1 (satu) helai jaket warna hitam, dikarenakan di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky selaku pemilik yang sah atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Randi Hardi Putra panggilan Randi menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif, dan edukatif sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ricky Fernando panggilan Ricky** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BD 5812 EP dengan nomor rangka MH328D30CBJ641685 dan nomor mesin 28B261654;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio BD 5812 EP STNK an. Gusna Rianti;

Dikembalikan kepada saksi Taufik Trisila panggilan Taufik;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha BA 3016 LS warna hitam dengan nomor mesin 45P095791 dan nomor rangka MH345P002CK085580, STNK an. Randi Hardi Putra;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha BA 3016 LS;

Dikembalikan kepada saksi korban Randi Hardi Putra panggilan Randi;

- 1 (satu) helai celana trening warna dongker;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Ricky Fernando panggilan Ricky;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mirranthi Maharani, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Handika Rahmawan, S.H., dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pdp.